

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari hasil pajak daerah.

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum Perpajakan dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan

hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom.

Pajak Daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena pendanaan dan pembiayaan yang di pungut dari sektor pajak sangat di perlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah. Sesuai dengan penetapan undang-undang nomor 8 tahun 2010 pasal 2 tentang jenis pajak daerah, jenis pajak kota/kabupaten dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan bantuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak reklame ini diberikan untuk meningkatkan pendapatan daerah, juga merupakan kemakmuran rakyat dalam pembangunan daerah. Dalam peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor 8 tahun 2010, dinas pendapatan daerah kabupaten Bangkalan merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pengumpul dana guna membiayai pembangunan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah kota/kabupaten serta memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Reklame ini sangat berpotensi dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu Perluasan dari Kota Surabaya sejak dibangunnya jalan utama menuju pulau Madura yaitu jembatan Surabaya Madura juga dikenal dengan nama jembatan Suramadu ini untuk tahun 2011-2014 Reklame di Bangkalan semakin banyak. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan di tuangkan kedalam tugas akhir dengan judul : “Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan Kabupaten Bangkalan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah di uraikan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan dalam masalah serta tujuan dari penulisan tugas akhir ini, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Bangkalan
 - a. Dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan selanjutnya terkait Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) di dinas pendapatan kabupaten bangkalan
 - b. Membantu menambah wawasan eksekutif satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten bangkalan.

3. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Observasi ini dapat dijadikan referensi pada observasi selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kantor Dinas Pendapatan (DISPENDA) Kabupaten Bangkalan, dengan lamanya waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 30 hari yaitu mulai tanggal 11 Januari 2016 – 18 Februari 2016. Peneliti ditempatkan pada bidang Pembukuan dan Pelaporan. Jam kerja dimulai dari jam 07.00 PM – 15.00 PM.